



BUPATI PULANG PISAU

Pulang Pisau, 08 April 2022

K e p a d a

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

di-

PULANG PISAU

Nomor : 800/046/Pemb-BKPP/IV/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Perubahan Hari Libur Nasional dan Cuti
Bersama Tahun 2022.

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 7 April 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, dan Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, dengan ini diminta perhatiannya pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022, yaitu:

a. Hari Libur Tahun 2022

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Sabtu	Tahun Baru 2022 Masehi
2.	1 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
3.	28 Februari	Senin	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4.	3 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944
5.	15 April	Jum'at	Wafat Isa Al-Masih
6.	1 Mei	Minggu	Hari Buruh Internasional
7.	2 - 3 Mei	Senin – Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah
8.	16 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2566 BE
9.	26 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	1 Juni	Rabu	Hari Lahir Pancasila
11.	9 Juli	Sabtu	Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriyah
12.	30 Juli	Sabtu	Tahun Baru Islam 1444 Hijriyah
13.	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	8 Oktober	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Minggu	Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama Tahun 2022

Tanggal	Hari	Keterangan
29 April, 4 Mei, 5 Mei, dan 6 Mei	Jumat, Rabu, Kamis, dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah

2. Bagi unit kerja/satuan organisasi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit / puskesmas, unit kerja yang memberikan pelayanan komunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan, perpajakan, dan unit kerja pelayanan lainnya yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bagi Aparatur Sipil Negara yang pada saat Cuti Bersama, karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak dapat melaksanakan Cuti Bersama, dapat diberikan tambahan Cuti Tahunan sejumlah Cuti Bersama tersebut sebagaimana Pasal 333 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
4. Pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
5. Setiap pimpinan unit kerja agar melakukan pengaturan dan pemantauan terhadap pelaksanaan hari libur nasional dan cuti bersama di lingkungan masing-masing, dan apabila ada pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan cuti bersama, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pada saat hari libur nasional, cuti bersama dan hari yang diliburkan tersebut, supaya pengamanan dan pengawasan dilingkungan kantor masing-masing ditingkatkan.

Demikian Surat ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
U/p. Kepala BKD Provinsi Kalimantan Tengah
2. Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.
3. Inspektur Kabupaten Pulang Pisau di Pulang Pisau.